



PENETAPAN

Nomor 614/Pdt.P/2024/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

Nama : JEMMY LUMANGKUN
Umur : 47 Tahun
Tempat tanggal lahir : Papakelan, 14 Juni 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
Alamat : Lingkungan III, Kelurahan Papakelan,
Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten
Minahasa;

Nama : NOVITA KUSEN
Umur : 42 Tahun
Tempat tanggal lahir : Papakelan, 20 November 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
Alamat : Lingkungan III, Kelurahan Papakelan,
Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten
Minahasa;

Dalam hal ini diwakili oleh :

ABSALOM PONDAAG, SH,- DEYLEN VERONICA DIEN, SH,-, Advokat dan
Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DV&Partners alamat
Kantor Jl. Tondano-Tomohon, Kelurahan Tataaran dua Kac Kabupaten Minahasa-

Hal 1 dari 13 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Utara HP. 0852-1110-6765, WA. 0852-55579772 Email:

Advokatlegal.DVP@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2024 yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Nomor 907/SK/2024/PN Tnn hari Jumat tanggal 20 Desember 2024;

Keduanya selanjutnya disebut sebagai **Para PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 614/Pdt.P/2024/PN Tnn, tanggal 12 Juni 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 614/Pdt.P/2024/PN Tnn, tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan dari Anak dan Calon Suami Anak, Para Pemohon, Orang Tua dari Calon Suami Anak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 07 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 614/Pdt.P/2022/PN Tnn pada tanggal 09 Desember 2024, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak saya yang bernama:

Nama	: JIVI KAREN LAURENS LUMANGKUN
Umur	: 17 Tahun
Tempat tanggal lahir	: Papakelan, 21 Juni 2007
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Kristen
Pendidikan Terakhir	: SLTA/Sederajat
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Lingkungan III, Kelurahan Papakelan, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya di sebut sebagai,..... ANAK PARA PEMOHON,-

Yang akan melaksanakan Perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama :

Hal 2 dari 13 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **ALFREDO SEBASTIAN SUMANTI**
Umur : 14 Tahun
Tempat tanggal lahir : Tondano, 6 Agustus 2003
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Kristen
Pendidikan Terakhir : SLTA/Sederajat
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Lingkungan III, Kelurahan Wewelen, Kecamatan
Tondano Barat, Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya di sebut sebagai,.....**CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**,-

Adapun yang menjadi dasar-dasar Permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang **SAH**, yang menikah di Minahasa pada tanggal 24 April 2015 di Gereja GPDI Joshua Papakelan;
2. Bahwa Para Pemohon berencana untuk menikahkan anak perempuan Para Pemohon yang bernama **JIVI KAREN LAURENS LUMANGKUN** tersebut diatas dengan seorang laki-laki yang bernama **ALFREDO SEBASTIAN SUMANTI**(calon Suami anak Pemohon);
3. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mencatatkan perkawinan anak tersebut namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon **JIVI KAREN LAURENS LUMANGKUN** belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, oleh karena itu Para Pemohon diarahkan untuk datang dan memohon Penetapan Dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon **JIVI KAREN LAURENS LUMANGKUN** di Pengadilan Negeri Tondano;
4. Bahwa oleh karena Petunjuk dan arahan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa mengenai anak Para Pemohon yang belum cukup umur maka Para Pemohon memohon dispensasi perkawinan bagi anak Para Pemohon **JIVI KAREN LAURENS LUMANGKUN** di Pengadilan Negeri Tondano;
5. Bahwa anak Para Pemohon **JIVI KAREN LAURENS LUMANGKUN** telah berpacaran dengan calon suami anak pemohon **ALFREDO SEBASTIAN SUMANTI** sejak Tahun 2022;
6. Bahwa agar tidak terjadi hal-hal yang dapat mempermalukan keluarga besar Para Pemohon menghendaki anak pemohon dan calon suaminya **ALFREDO**

Hal 3 dari 13 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBASTIAN SUMANTI melangsungkan perkawinan mengingat Anak Pemohon tengah mengandung 5 bulan;

7. Bahwa selain itu menghendaki agar anak Para Pemohon **JIVI KAREN LAURENS LUMANGKUN** segera melangsungkan perkawinan dengan **ALFREDO SEBASTIAN SUMANTI** mengingat demi kebaikan mereka berdua dan demi nama baik keluarga kedua belah pihak;
8. Bahwa pemohon mengharapkan agar anak pemohon **JIVI KAREN LAURENS LUMANGKUN** segera dinikahkan dengan **ALFREDO SEBASTIAN SUMANTI** namun terhalang oleh karena anak para pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai usia kawin sesuai Perundang-undangan yang berlaku;
(Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 1974 yang telah di revisi berdasarkan amanat Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon yang bernama **JIVI KAREN LAURENS LUMANGKUN** dengan **ALFREDO SEBASTIAN SUMANTI**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon diwakili Kuasanya **ABSALOM PONDAAG, SH,- DEYLEN VERONICA DIEN, SH,-**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DV&Partners alamat Kantor Jl. Tondano-Tomohon, Kelurahan Tataaran dua Kac Kabupaten Minahasa- Sulawesi Utara HP. 0852-1110-6765, WA. 0852-55579772 Email: Advokatlegal.DVP@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2024 yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Nomor 907/SK/2024/PN Tnn hari Jumat tanggal 20 Desember 2024, dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 22 April 2024, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal 4 dari 13 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Perkawinan Nomor 115 tanggal 24 April 2015, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 760/Disp/Mhs/V/2011 tanggal 21 Juni 2007, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama an Jivi Keren Laurens Lumangkun nomor DN-17/D-SMP/K13/0011376, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga an Jemmy Lumangkun nomor 71020205110001, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Nomor 474/SK-BK/PKL/33/XI/2024 Menerangkan Jivi Keren Laurens Lumangkun dikeluarkan oleh Lurah kelurahan Papakelan, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Nomor 474/SK-BK/PKL/32/XI/2024 Menerangkan Alfredo Sebastian Sumanti dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Papakelan, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pengakuan Bersama yang ditandatangani anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon dan diketahui Lurah Kelurahan Papakelan tanggal 29 November 2024, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Izin Orang Tua yang diketahui Lurah Kelurahan Papakelan tanggal 05 Desember 2024, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon atas nama Jemmy Lumangkun dan Novita Kusen bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto Copy sesuai dengan asli Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor 7102026106070003 atas nama Jivi Keren Laurens Lumangkun, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102020608030002 atas nama Alfredo Sebastian Sumanti tanggal 07 Oktober 2022, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai

Hal 5 dari 13 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi REFLI KUSEN;

- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon merupakan orang tua yang sah anak Jivi Keren Laurens Lumangkun;
- Bahwa setau saksi, Para Pemohon menikah tahun 2015 di Minahasa;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon memiliki anak ialah Jivi Keren Laurens Lumangkun berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Jivi Keren Laurens Lumangkun yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Alfredo Sebastian Sumanti;
- Bahwa setahu saksi anak Jivi Keren Laurens Lumangkun dengan calon suami Alfredo Sebastian Sumanti sudah berpacaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Jivi Keren Laurens Lumangkun dengan Alfredo Sebastian Sumanti karena anak Para Pemohon Jivi Keren Laurens Lumangkun sedang hamil ;
- Bahwa anak dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak menikah dengan Alfredo Sebastian Sumanti;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi SANTI TOMOROKAN;

- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon merupakan orang tua yang sah anak Jivi Keren Laurens Lumangkun;
- Bahwa setau saksi, Para Pemohon menikah tahun 2015 di Minahasa;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon memiliki anak ialah Jivi Keren Laurens Lumangkun berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Jivi Keren Laurens Lumangkun yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Alfredo Sebastian Sumanti;

Hal 6 dari 13 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Jivi Keren Laurens Lumangkun dengan calon suami Alfredo Sebastian Sumanti sudah berpacaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Jivi Keren Laurens Lumangkun dengan Alfredo Sebastian Sumanti karena anak Para Pemohon Jivi Keren Laurens Lumangkun sedang hamil ;
- Bahwa anak dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak menikah dengan Alfredo Sebastian Sumanti;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon Kuasanya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Jivi Keren Laurens Lumangkun yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki Alfredo Sebastian Sumanti;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki Alfredo Sebastian Sumanti adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Laki-laki Alfredo Sebastian Sumanti sudah berpacaran sebelumnya dan telah mengandung anak hasil hubungan dengan Alfredo Sebastian Sumanti berusia 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi istri yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon suami Anak yaitu Alfredo Sebastian Sumanti yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki Alfredo Sebastian Sumanti;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki Alfredo Sebastian Sumanti adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Laki-laki Alfredo Sebastian Sumanti sudah berpacaran sebelumnya;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi suami yang baik untuk istri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua anak Jivi Keren Laurens Lumangkun yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Alfredo Sebastian Sumanti;

Hal 7 dari 13 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua Laki-laki Alfredo Sebastian Sumanti setuju untuk menikahkan anak dengan Alfredo Sebastian Sumanti;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Alfredo Sebastian Sumanti sudah berpacaran sebelumnya;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik para pemohon maupun orang tua Laki-laki Alfredo Sebastian Sumanti sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Alfredo Sebastian Sumanti;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Laki-laki Alfredo Sebastian Sumanti yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Laki-laki Alfredo Sebastian Sumanti tidak keberatan untuk menikahkan anaknya Laki-laki Alfredo Sebastian Sumanti dengan anak bernama Jivi Keren Laurens Lumangkun;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua Laki-laki Alfredo Sebastian Sumanti telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami Laki-laki Alfredo Sebastian Sumanti;
- Bahwa orang tua Laki-laki Alfredo Sebastian Sumanti menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Alfredo Sebastian Sumanti sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik para pemohon maupun orang tua Laki-laki Alfredo Sebastian Sumanti sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Alfredo Sebastian Sumanti;
- Bahwa baik anak maupun Laki-laki Alfredo Sebastian Sumanti juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak

Hal 8 dari 13 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Jivi Keren Laurens Lumangkun dan Laki-laki Alfredo Sebastian Sumanti, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Jivi Keren Laurens Lumangkun masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus

Hal 9 dari 13 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy Sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 760/Disp/Mhs/V/2011 tanggal 21 Juni 2007, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Jivi Keren Laurens Lumangkun baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama Jivi Keren Laurens Lumangkun yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-2, P-3 dan P-8;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi REFLI KUSEN dan Saksi SANTI TOMOROKAN pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua atau wali anak yang bernama Jivi Keren Laurens Lumangkun yang berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa yakni yakni Saksi REFLI KUSEN dan Saksi SANTI TOMOROKAN, juga menerangkan bahwa anak Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Jivi Keren Laurens Lumangkun yang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama Alfredo Sebastian Sumanti adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama Jivi Keren Laurens Lumangkun dengan laki-laki Alfredo Sebastian Sumanti adalah karena keduanya sudah berpacaran dan anak para pemohon sedang hamil;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Laki-laki Alfredo Sebastian Sumanti selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Jivi Keren Laurens Lumangkun telah berpacaran dengan Laki-laki Alfredo Sebastian Sumanti dan anak para pemohon sedang hamil;

Menimbang, Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak menyatakan tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan berdasarkan bukti P-7 terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun laki-laki Alfredo Sebastian Sumanti menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut ;

Menimbang, Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak belum melakukan pernikahan sebelumnya berdasarkan Bukti P-5 dan P-6 Surat Keterangan Belum Pernah Kawin yang diketahui oleh Pemerintah Desa setempat;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, Laki-laki Alfredo Sebastian Sumanti

Hal 10 dari 13 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Calon suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua laki-laki Alfredo Sebastian Sumanti yang pada pokoknya anak dan laki-laki Alfredo Sebastian Sumanti sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua Laki-laki Alfredo Sebastian Sumanti menyetujui hubungan anak dengan dengan laki-laki Alfredo Sebastian Sumanti untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami anak yaitu laki-laki Alfredo Sebastian Sumanti juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon Anak bernama Jivi Keren Laurens Lumangkun

Hal 11 dari 13 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah dengan laki-laki Alfredo Sebastian Sumanti adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Para Pemohon bernama **JIVI KEREN LAURENS LUMANGKUN** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **ALFREDO SEBASTIAN SUMANTI**;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **23 DESEMBER 2024** oleh **Dr. ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DENNY DEREK TULENAN, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

PANITERA

HAKIM,

DENNY DEREK TULENAN, S.H.

Dr. ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Hal 12 dari 13 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	-
- PNBP Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai Penetapan	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)